

## Perkara pembagian harta bersama dan harta waris bagi istri yang dipoligami bawah tangan beserta keturunannya : studi kasus perkara No. 1303/Pdt.G//1997/PA. Jr, di pengadilan agama Jember

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20323589&lokasi=lokal>

---

### Abstrak

Kehidupan manusia secara umum selalu terkait dengan fase kelahiran, perkawinan dan kematian. Fase-fase tersebut selain merupakan suatu peristiwa alamiah, juga merupakan peristiwa hukum. Tak terkecuali bagi umat Islam, perkawinan beserta segala akibat yang timbul karenanya dan kematian dengan segala masalah kewarisan yang ada, diatur dalam hukum keluarga dan hukum kewarisan Islam. Pada penelitian kualitatif ini, yaitu penelitian kepustakaan yang bertujuan untuk mencari data sekunder dengan melakukan studi dokumen, akan membahas beberapa permasalahan. Permasalahan yang dibahas dalam tulisan ini adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh istri yang dipoligami bawah tangan untuk memperoleh hak atas harta bersama dan harta waris menurut hukum perkawinan dan hukum kewarisan Islam serta analisis mengenai pembagian harta waris yang tepat dari seorang laki-laki yang berpoligami dengan meninggalkan ahli waris yang terdiri dari anak, para istri dan saudara, pada perkara No. 1303/Pdt.G/1997/PA. Jr tentang pembagian harta bersama dan harta waris ditinjau dari hukum perkawinan dan kewarisan Islam. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, ternyata istri yang dipoligami bawah tangan dapat memperoleh hak-haknya atas harta bersama dan harta waris apabila istri tersebut telah mengajukan permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama dan dikabulkan. Hal ini diatur dalam Pasal 49 huruf a, penjelasan Pasal 49 huruf a angka 22 Undang-undang No. 3 Tahun 2006, Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Kompilasi Hukum Islam. Karena dengan cara itu, istri tersebut dapat memperoleh kepastian hukum tertulis atas perkawinannya. Adapun pembagian harta waris yang tepat menurut hukum kewarisan Islam, dapat dilakukan menurut ajaran kewarisan patrilineal Syafi'i, bilateral maupun Kompilasi Hukum Islam (sebagai hukum positif di Indonesia yang juga mengatur mengenai kewarisan).